



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 18. a TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa guna mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Kabupaten Tapanuli Tengah yang didukung dengan koordinasi yang baik antara aparat unsur intelijen secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini ATHG terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang komunitas Intelijen Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi diseluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan;
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen;
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan Nasional lainnya;
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II**PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN****Pasal 2**

Penyelenggara Kominda di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 3

Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di daerah;
- b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten;
- c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten;

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat Koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horizontal.
- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hubungan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (4) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hubungan antara unsur intelijen Daerah.

Keanggotaan Kominda Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagaimana pada lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Kominda Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas;

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/ bahan keterangan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di daerah;
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN****Pasal 6**

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 7

1. Bupati melaporkan Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
3. Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan menyampaikan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

BAB V**PEMBIAYAAN****Pasal 8**

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Tapanuli Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 121.1 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 AGUSTUS 2011



RAJA BONARAN SITUMEANG

Lampiran : Peraturan Bupati Tapanuli Tengah

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA)**

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- I. Ketua : Bupati Tapanuli Tengah.
- II. Pelaksana Harian: Kasat Intel Kam Polres Tapanuli Tengah
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesbang Polinmas Kab. Tapanuli Tengah.
- IV. Anggota :
 1. Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara (Kab.Tapanuli Tengah dan Sibolga)
 2. Pasi Intel Kodim 021/ TT.
 3. Pasi Intel Lanal Sibolga.
 4. Kasat Intel Radar 234.
 5. Kasat Intel Kejari Siboliga.
 6. Korlak Pemberantasan dan Penyelundupan Bea dan Cukai sibolga .
 7. Kabag Hukum Dan Orta Setda Kab. Tapanuli Tengah.
 8. Pemeriksa Pajak Pratama kantor Pajak Pratama Sibolga.
 9. Peneliti Ekonomi Muda Bank Indonesia.
 10. Kasi Pegawai dan Pembinaan Keimigrasian Sibolga.
 11. Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbang Polinmas Kab. Tap. Tengah.
 12. Kasi Administrasi Pelabuhan Sibolga.
 13. Sekretaris Badan Kesbang Linmas Kab. Tapanuli Tengah.
 14. Kabid satpol PP Badan Kesbang Linmas Kab. Tapanuli Tengah.
 15. Kabid Linmas Badan Kesbang Linmas Kab. Tapanuli Tengah.
 16. Kasubbid Lembaga, Organisasi dan Pemilu Badan Kesbang Polinmas Kab. Tapanuli Tengah.
 17. Kasubbid Demokrasi dan HAM Bidang Kesbang Polinmas Kab. Tapanuli Tengah.

18. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Badan Kesbang Polinmas
Kab. Tapanuli Tengah.

19. Staf Badan Kesbang Polinmas Kab. Tapanuli Tengah:

1. Sherin Butar-Butar, S.sos.
2. Lisnawaty L. Tobing, S.sos.
3. Lisdawati Sarumpaet.
4. Polma Pakpahan.

